



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 60 TAHUN 2015
TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PRA PENELITIAN,
IZIN PENELITIAN, PRAKTEK KERJA LAPANGAN
DAN KULIAH KERJA NYATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap Izin Pra Penelitian, Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata yang dilakukan oleh perorangan atau lembaga perlu diberikan kemudahan, keseragaman dan ketertiban sehingga dapat meningkatkan kelancaran pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Pra Penelitian, Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 158) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 220);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PRA PENELITIAN, IZIN PENELITIAN, PRAKTEK KERJA LAPANGAN DAN KULIAH KERJA NYATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disingkat BPMPP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo.
5. Kepala BPMPP adalah Kepala BPMPP Kabupaten Sukoharjo.
6. Izin Pra Penelitian dan Izin Penelitian adalah izin tertulis yang diberikan Kepala BPMPP yang memberikan hak untuk melaksanakan Pra Penelitian dan Izin Penelitian yang berlokasi di Kabupaten Sukoharjo.
7. Penelitian adalah suatu usaha ilmiah yang dilaksanakan secara metodis dan sistematis untuk menemukan fakta, hal baru, menguji kebenaran suatu teori, anggapan atau hipotesis, atau upaya memecahkan masalah yang dihadapi.
8. Survei (pengumpulan data) adalah cara pengumpulan data atau bahan tentang suatu hal, yang dilakukan serentak dan merata untuk mengetahui gejala-gejala atau keadaan yang saat itu sedang berlangsung.
9. Sensus adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka perhitungan jumlah sesuatu yang dilakukan secara berkala.
10. Inventarisasi adalah pencatatan yang dilakukan secara metodologis dalam rangka pengumpulan data tentang hasil kegiatan.
11. Survei Preliminary adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendahului suatu program penelitian.

12. Praktek Kerja Lapangan yang selanjutnya disingkat PKL adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh siswa atau mahasiswa pada instansi pemerintah atau non pemerintah dalam waktu tertentu.
13. Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di lapangan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dalam waktu tertentu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup izin dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas Izin Pra Penelitian, Izin Penelitian, PKL dan KKN.
- (2) Izin Pra Penelitian dan Izin Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. survei (pengumpulan data);
 - b. inventarisasi;
 - c. studi feasibility (studi kelayakan);
 - d. studi eksploratif; dan
 - e. survei Preliminary.
- (3) Izin PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. magang; dan
 - b. praktek kerja industri.
- (4) KKN.

BAB III TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN PRA PENELITIAN, IZIN PENELITIAN, PKL DAN KKN

Pasal 4

- (1) Perorangan atau lembaga mengajukan permohonan Izin Pra Penelitian, Izin Penelitian, PKL dan KKN kepada Kepala BPMPP.
- (2) Formulir permohonan Izin Pra Penelitian dan Izin Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Formulir permohonan Izin PKL dan KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan Izin Pra Penelitian terdiri dari:
 1. surat pengantar dari Lembaga/Perguruan Tinggi/Sekolah; dan

2. fotokopi identitas pemohon.
- b. persyaratan Izin Penelitian terdiri dari:
1. surat pengantar dari Lembaga/Perguruan Tinggi/Sekolah;
 2. fotokopi identitas pemohon;
 3. proposal; dan
 4. rekomendasi dari instansi yang berwenang untuk penelitian yang dilakukan lintas Provinsi.
- c. persyaratan Izin PKL terdiri dari:
1. surat pengantar dari Lembaga/Perguruan Tinggi/Sekolah;
 2. fotokopi identitas pemohon;
 3. daftar peserta PKL (sesuai jumlah peserta);
 4. daftar dosen/guru pembimbing;
 5. proposal; dan
 6. surat persetujuan tidak keberatan dari Instansi/lembaga lokasi PKL.
- d. persyaratan Izin KKN terdiri dari:
1. surat pengantar dari Lembaga/Perguruan Tinggi/Sekolah;
 2. fotokopi identitas pemohon;
 3. daftar peserta dan fotokopi identitas peserta KKN (sesuai jumlah peserta);
 4. daftar dosen/guru pembimbing;
 5. proposal yang disahkan dosen pembimbing; dan
 6. surat persetujuan tidak keberatan dari Instansi/lembaga lokasi KKN.
- (5) Waktu penyelesaian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 2 (dua) hari.

BAB IV BENTUK DAN MASA BERLAKU IZIN

Pasal 4

- (1) Bentuk izin Pra Penelitian dan Izin Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Bentuk izin PKL dan KKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan belum

cukup dapat mengajukan permohonan perpanjangan.

BAB V
KEWAJIBAN DAN HAK BAGI PEMEGANG IZIN

Pasal 6

- (1) Setiap pemegang izin wajib menyampaikan laporan hasil pra penelitian, penelitian, PKL dan KKN apabila telah selesai melaksanakan kegiatannya kepada Kepala BPMPP dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Setiap pemegang izin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pemegang izin berhak menggunakan izin sesuai dengan masa berlaku izin.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Desember 2015

Pj. BUPATI SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Desember 2015

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

EKO ADJI ARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2015 NOMOR 61